WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, di desa dan kelurahan dapat di bentuk Lembaga Kemasyarkatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Lurah adalah perangkat daerah di wilayah kerja Kelurahan di Kota Kotamobagu.
6. Sangadi adalah pemimpin penyelenggara Pemerintah Desa di Kota Kotamobagu.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya di singkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepekati bersama Badan Permusyawaran Desa.
13. Lingkungan adalah bagian dari Kelurahan yang merupakan wilayah kerja perangkat Kelurahan.
14. Dusun adalah bagian dari Desa yang merupakan wilayah kerja perangkat Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah lembaga kemasyarakatan atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan di bidang pembangunan.
17. Adat istiadat adalah serangkaian perilaku budaya dan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis dan bersifat mengikat dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya kedalam kehidupan sehari-hari.

18. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum yang telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan mengacu pada hukum adat yang berlaku.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyaraktan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
20. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disebut Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
21. Rukun Warga, untuk selanjutnya di singkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
22. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya di singkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;

23. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
24. Pos pelayanan terpadu selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
25. Pengurus adalah Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Desa dan Kelurahan dapat di bentuk lembaga kemasyarakatan.
(2) Lembaga kemasyarakatan dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang di fasilitasi oleh Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Kotamobagu.
(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu berdasarkan usulan Lurah.

BAB III

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 3

(1) Lembaga kemasyarakatan terdiri dari :
   a. LPMD/LPMK.
   b. Lembaga Adat.
   c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
   d. RT/RW
   e. Karang Taruna;
   f. Pos Pelayanan Terpadu; dan
   g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf g, harus berdasarkan persetujuan dari Walikota.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
LPMD/LPMK

Pasal 4

LPMD/LPMK sebagai mitra kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan di Kota Kotamobagu mempunyai tugas membantu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,menggerakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanaan pembangunan.

Pasal 5

LPMD/LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi :

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Desa dan Kelurahan di Kota Kotamobagu dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif;
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; danPendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Bagian Kedua
Lembaga Adat

Pasal 6

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk melaksanakan, membina dan melestarikan budaya daerah dan adat istiadat leluhur Bolaang Mongondow yang ada di Kota Kotamobagu serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keadilan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, kesinambungan dan kesejahteraan masyarakat;
b. Sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;
c. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan serta menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaaan masyarakat;

d. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya leluhur Bolaang Mongondow khususnya di Kota Kotamobagu dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan; dan
e. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Pemuka Adat dengan aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Bagian Ketiga
TP PKK

Pasal 8

Tugas TP PKK Desa atau Kelurahan meliputi :

a. Menyusun rencana kerja PKK Desa atau Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota Kotamobagu.
b. Melaksanakan jadwal sesuai yang disepakati
c. Menyuluh dan menggerakan kelompok-kelompok PKK Dusun atau Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
d. Menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa atau kelurahan.
h. Membuat hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu.
i. Melaksanakan tertib administrasi, dan
j. Mengandakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu.

Pasal 9

TP PKK Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi :

a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program pokok PKK.
b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Keempat
RT/RW

Pasal 10

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 11

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi :

a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya,
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan,dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat,
d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 12

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 13

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 12, mempunyai fungsi :

a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambunan;
d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang besifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber, dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual;
k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.

Bagian Keenam
Posyandu

Pasal 14

Tugas dan fungsi Posyandu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

BAB IV.
KEPENGURUSAN

Pasal 15

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah warga masyarakat setempat yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, cendekiawan, pemuka agama, pemuka adat, kaum perempuan, pemuda.
(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan:
    a. Warga Negara Republik Indonesia.
    b. Berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah menikah);
    c. Usia maksimal untuk pengurus Karang Taruna maksimal 40 (empat puluh tahun);
    d. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    e. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    f. Berkelakuan baik dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
    g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
    h. Sehat Jasmani dan Rohani;
    i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
    j. Terdaftar sebagai penduduk tetap dan bertempat tinggal di wilayah RT/RW setempat (untuk pengurus RT/RW);
    k. Memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk bekerja dan membangun Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
    l. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
    m. Memiliki kemampuan baca dan tulis latin;
    n. Menyatakan kemauan baik secara tertulis maupun secara lisan, untuk ditetapkan sebagai pengurus.

(3) Persyaratan tambahan bagi pengurus Lembaga Adat yakni :

a. Usia antara 40 tahun sampai dengan 75 tahun;

b. Pendidikan minimal SD atau sederajat;

c. Memiliki kemampuan berbahasa Daerah Bolaang Mongondow; dan

d. Mengerti dan paham tentang adat istiadat dan kultur budaya leluhur Bolaang Mongondow di Kotamobagu.

Bagian Kesatu
LPMD/LPMK

Pasal 16

(1) Pengurus LPMD/LPMK terdiri atas :

a. Ketua,

b. Sekretaris,

c. Bendahara; dan

d. Bidang-Bidang.

(2) Ruang lingkup bidang-bidang sebagaimana tersebut pada Pasal ayat (1) huruf d paling banyak 6 (enam), sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Keagamaan;

b. Ekonomi dan Pembangunan;

c. Keamanan dan Ketertiban Umum;

d. Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

e. Seni, Budaya dan Kearifan Lokal;

f. Kesehatan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

(3) Setiap Bidang-Bidang diketuai oleh seorang Ketua dengan 2 (dua) orang anggota.

Bagian Kedua
Lembaga Adat

Pasal 17

(1) Pengurus Lembaga Adat di Desa atau Kelurahan bersifat kolektif kolegial, terdiri atas :

a. Ketua,

b. Anggota.

(2) Jumlah Pengurus Lembaga Adat sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk di tiap Desa dan Kelurahan yakni :

a. Penduduk kurang dari 1.000 jiwa, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
b. Penduduk antara 1.000 s.d. 7.000 jiwa, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
c. Penduduk lebih dari 7.000 jiwa, sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang.

Bagian Ketiga
TP PKK

Pasal 18

Struktur kepengurusan TP PKK Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bnerlaku.

Bagian Keempat
RT/RW

Pasal 19

(1) RT dapat di bentuk dengan jumlah antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus) Kepala Keluarga.
(2) RW terdiri dari 2 (dua) RT.
(3) Susunan Pengurus RT terdiri atas :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris; dan
    c. Bendahara
(4) Susunan Pengurus RW terdiri atas :
    a. Ketua,
    b. Sekretaris,
    c. Bendahara,
    d. Seksi-Seksi
(5) Seksi-seksi sebagaimana pada ayat (4) huruf d, diketuai oleh seorang Ketua dengan ruang lingkup yakni :
    a. Seksi pendataan penduduk, pertanahan dan Pajak Bumi Bangunan;
    b. Seksi keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup; dan
    c. Seksi pembangunan dan kebersihan lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Karang Taruna dan Posyandu

Pasal 20

Struktur kepengurusan Karang Taruna dan Posyandu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Sangadi atau Lurah membentuk panitia pemilihan dan tata tertib untuk pemilihan Pengurus LPMD/LPMK, RT/RW.
(2) Panitia pemilihan paling kurang 5 (lima) orangdan paling banyak 7 (tujuh) orang dan/atau disesuaikan dengan kondisi Desa dan Kelurahan.
(3) Panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan Sangadi atau Lurah.
(4) Panitia pemilihan tidak berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus LPMD/LPMK, RT/RW.
(5) Pengurus yang terpilih dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan.
(6) Biaya pemilihan pengurus dibebankan pada APBDes untuk Desa, dan swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah untuk Kelurahan.

Pasal 22

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan yang telah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Sangadi atau Lurah berdasarkan Berita Acara hasil pemilihan.

Pasal 23

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya, perangkat Desa atau Kelurahan, BPD serta bukan merupakan anggota partai politik.

Pasal 24

(1) Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
(2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

(3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 25

Pengurus dapat berhenti atau diberhentikan apabila :

a. Meninggal Dunia;
b. Mengajukan pengunduran diri;
c. Berhalangan tetap;
d. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
LPMD/LPMK

Pasal 26

(1) Pengurus LPMD/LPMK berhak :
   a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sangadi atau Lurah mengenai hal- hal yang berhubungan dengan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
   b. Melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; dan
   c. Menerima fasilitas dari pemerintah dalam bentuk bantuan materil dan non materil yang sah berupa pedoman, supervisi dan operasional serta pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan.

(1) Pengurus LPMD/LPMK berkewajiban untuk :
   a. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam pasal 4 dan pasal 5 diatas;
   b. Melaksanakan rapat pengurus dan rapat dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
   c. Menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan rapat;
   d. Melaksanakan dan mensukseskan program-program dari Pemerintah Kota Kotamobagu; dan

e. Membuat laporan tertulis mengenai seluruh kegiatan dan keuangannya secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Sangadi atau Lurah dengan tembusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Camat dan BPD.

Bagian Kedua
Lembaga Adat

Pasal 27

(1) Lembaga Adat di Desa atau Kelurahan berhak :
   a. Menyampaikan usul dan saran serta pertimbangan kepada Sangadi atau Lurah berhubungan dengan peradatan.
   b. Memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat setempat;
   c. Mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
   d. Melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut perkara adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaiannyatidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangang yang berlaku;
   e. Menyampaikan usulan program pelestarian, pengembangan,dan pemanfaatan budaya Daerah Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Desa/Kelurahan atau Pemerintah Kota Kotamobagu; dan
   f. Menerima fasilitas dari pemerintah dalam bentuk bantuan materil dan non materil yang sah berupa pedoman, supervisi dan operasional serta pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengurus.
(2) Lembaga Adat di Desa atau Kelurahan berkewajiban :
   a. Melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Adat.
   b. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksaaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan terutama pemanfaatan hak-hak adat, dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
   c. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;

d. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Menjaga Keharmonisan, kerukunan warga serta ragam budaya yang ada di Desa atau Kelurahan.
f. Melaksanakan dan mensukseskan program-program dari Pemerintah Kota Kotamobagu
g. Membuat laporan tertulis mengenai seluruh kegiatan dan keuangannya secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Sangadi atau Lurah dengan tembusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Camat dan BPD.

Bagian Ketiga
TP PKK

Pasal 28

(1) Tim Penggerak PPK di Desa atau Kelurahan berhak :
b. Menyampaikan usul, saran kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan yang berhubungan dengan PKK;
a. Menerima fasilitas dari pemerintah dalam bentuk bantuan materil dan non materil yang sah berupa pedoman, supervisi dan operasional serta pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengurus.
(2) Tim Penggerak PKK di Desa atau Kelurahan berkewajiban :
a. Melaksanakan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK;
b. Melaksanakan 10 Program Pokok PKK di Desa atau Kelurahan; dan
c. Melaksanakan dan mensukseskan program Pemerintah Kota Kotamobagu.
d. Membuat laporan tertulis mengenai seluruh kegiatan dan keuangannya secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Sangadi atau Lurah dengan tembusan Camat dan BPD.

Bagian Keempat
RT/RW

Pasal 29

(1) RT/RW berhak :
a. Menyampaikan usul, saran kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan;

b. Menerima fasilitas dari pemerintah dalam bentuk bantuan materil dan non materil yang sah berupa pedoman, supervisi dan operasional serta pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengurus.

(2) RT/RW berkewajiban :

a. Melaksanakan tugas dan fungsi RT/RW.

b. Turut aktif membantu kelancaran kinerja organisasi Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pelayanan pemerintahan.

c. Membangun sinergitas yang baik antara Pemerintah Desa atau Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan serta masyarakat setempat.

d. Melaksanakan dan mensukseskan program-program dari Pemerintah Kota Kotamobagu.

e. Membuat laporan tertulis mengenai seluruh kegiatan dan keuangannya secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Sangadi atau Lurah dengan tembusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Camat dan BPD.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 30

(1) Pengurus Karang Taruna berhak :

a. Menyampaikan usul, saran kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan yang berhubungan dengan Karang taruna dan kepemudaan; dan

b. Menerima fasilitas dari pemerintah dalam bentuk bantuan materil dan non materil yang sah berupa pedoman, supervisi dan operasional serta pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengurus.

(2) Pengurus Karang Taruna berkewajiban :

a. Melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna;

b. Membangun sinergitas yang baik antara Pemerintah Desa atau Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan serta masyarakat setempat.

d. Melaksanakan dan mensukseskan program-program dari Pemerintah Kota Kotamobagu.

e. Membuat laporan tertulis mengenai seluruh kegiatan dan keuangannya secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Sangadi atau Lurah dengan tembusan Camatdan BPD.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
(3) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 32

Pemerintah Kota Kotamobagu dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan.

Pasal 33

(1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diatas meliputi :
    1. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyaraktan;
    2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipasif;
    3. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakan;
    4. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
    5. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
    6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
    7. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyaraatan.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatas meliputi :

(1) Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarkatan;
(2) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
(3) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipasif;
(4) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
(5) Memfasilitasi kerja sama antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya dan pihak ketiga;
(6) Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyaraktan; dan
(7) Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakan.
(8) Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Sangadi atau Lurah untuk melakukan evaluasi terhadap pengurus atau anggota yang sudah tidak aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 35

(1) Pendanaan Lembaga Kemasyaraktan di Desabersumber dari :
    a. Swadaya masyarakat;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersangkutan;
    c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu;
    d. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Kotamobagu; dan
    e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 36

(2) Pendanaan Lembaga Kemasyarakan di Kelurahan bersumber dari :
   a. Swadaya masyarakat;
   b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan bersangkutan;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu;
   d. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Kotamobagu; dan
   e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 37

Pendanaan atau pemberian Insentif terhadap Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, di sesuaikan dengan kondisi keuangan APBD Kota Kotamobagu dan ABPDesa setempat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Kotamobagu yang sudah habis masa periode kepengurusan atau menjelang habis periode kepengurusan, segera membentuk kembali kepengurusan dengan mengacu pada Peraturan Walikota.
(2) Bagi Desa atau Kelurahan yang belum membentuk Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, segera membentuk kepengurusan dengan mengacu pada Peraturan Walikota.
(3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk sebelumnya, dapat disesuaikan dengan mengacu pada Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Plt. Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Bagian Pemerintahan	
5	Plt. Kepala Dinas PMD	

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 22 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN, S.Sos. M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 37